

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kecelakaan

Kepadatan dan kesibukan lalu lintas merupakan cermin dari kesibukan manusia dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Aktifitas ini kebanyakan mengambil tempat pada sebidang tanah (kantor, pabrik, pertokoan, rumah dan lain-lain). Dalam pemenuhan kebutuhan manusia melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah yang lain kebanyakan menggunakan jaringan transportasi (jalan, bus, sepeda motor dan lain-lain). Hal ini menyebabkan arus manusia, kendaraan dan barang cukup padat dan akan mengakibatkan berbagai macam interaksi, misalnya interaksi antara pekerja dengan tempat kerja, antara ibu rumah tangga dengan pasar, antara pelajar dengan sekolah. Dalam melaksanakan beberapa interaksi ini hampir semua interaksi memerlukan perjalanan, dan oleh sebab itu akan menghasilkan arus lalu lintas yang cukup tinggi dan hal ini tentunya berdampak terhadap meningkatnya angka kecelakaan. Dari beberapa instansi baik perorangan atau kelompok, kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. *National Safety Council* (1996) dalam Imam M. dan Helmi I. (2005) menyatakan bahwa kecelakaan adalah suatu rentetan kejadian yang biasanya mengakibatkan kematian, luka atau kerusakan harta benda yang tidak disengaja dan terjadi di jalan atau tempat yang terbuka untuk umum dan digunakan untuk lalu lintas kendaraan.
2. Peraturan Pemerintah RI No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat serta luka

ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi.

3. Carter (1978) dalam Fachrurrozy (2001) mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta mengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait.

Berdasarkan penelitian (Nazyf, 1990 dalam Fachrurrozy, 2001), tipe-tipe kecelakaan di tempat rawan kecelakaan yang umum ditemukan adalah :

1. Hilangnya kendali atas kendaraan yang menyebabkan kendaraan selip atau terbalik.
2. Tabrakan sewaktu mendahului kendaraan (menyalip kendaraan yang ada di depannya).
3. Mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan yang ditetapkan untuk jalan tersebut.

Dari kejadian-kejadian kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut (Suparma, 1995 dalam Fachrurrozy, 2001) :

1. *Black Spot* : Menspesifikasikan lokasi-lokasi kejadian kecelakaan yang biasanya berhubungan langsung dengan geometrik jalan, persimpangan, tikungan atau perbukitan.
2. *Black Site* : Menspesifikasikan dari panjang jalan yang mempunyai frekuensi kecelakaan tertinggi.
3. *Black Area* : Mengelompokkan daerah-daerah dimana sering terjadi kecelakaan.

Black spot biasanya berkaitan dengan daerah perkotaan dimana lokasi kecelakaan dapat diidentifikasi dengan pasti dan tepat pada suatu titik tertentu. Untuk kasus-kasus spesifik, *black spot* ini juga seringkali dijumpai untuk jalan-jalan luar kota. Kondisi umum yang sering dijumpai untuk jalan-jalan luar kota adalah *black site* dimana kecelakaan terjadi pada segmen-segmen tertentu. *Black site* biasanya dijumpai pada daerah-daerah atau wilayah yang homogen, misalnya perumahan, industri dan sebagainya.

2.2 Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Korban manusia dalam kecelakaan lalu lintas dikelompokkan dalam empat macam kelas, yaitu (Sartono, 1993) :

1. Klasifikasi berat (*fatal accident*), yaitu jika terdapat korban meninggal dunia meskipun hanya satu orang dengan atau tanpa korban luka-luka berat dan ringan.
2. Klasifikasi sedang (*serious injury accident*), yaitu jika tidak terdapat korban meninggal, namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka berat.
3. Klasifikasi ringan (*slight injury accident*), yaitu jika tidak terdapat korban meninggal dunia meskipun atau hanya dijumpai korban dengan luka ringan saja.
4. Klasifikasi lain (*property damaged only*), jika tidak ada manusia yang menjadi korban sedangkan yang ada hanya kerugian materil saja baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, jembatan.

Sedangkan menurut *Institute Of Transportation Engineers*, 1976 menggolongkan keadaan korban sebagai berikut :

1. Kecelakaan fatal
Kecelakaan yang mengakibatkan sedikitnya satu orang meninggal dunia.
2. Kecelakaan tipe A
Kecelakaan dengan kondisi korban banyak mengeluarkan darah sehingga anggota badannya terganggu.
3. Kecelakaan tipe B
Kecelakaan yang menyebabkan korban memar-memar dan lecet saja.
4. Kecelakaan tipe C
Kecelakaan dengan kondisi korban tanpa mengalami luka-luka yang tampak namun korban mengeluh sakit.
5. Kecelakaan kendaraan
Kecelakaan yang hanya mengakibatkan kerugian pada kendaraan saja.

Dari hasil penelitian (Khisty, 1990) lokasi kecelakaan tingkat tinggi terjadi di daerah perkotaan, mungkin ini sudah konsekuensi dari tingginya kepadatan lalu

lintas di perkotaan. Kecelakaan jalan raya biasanya dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Kecelakaan dengan banyak kendaraan.
2. Kecelakaan kendaraan individu.
3. Kecelakaan kendaraan dengan pejalan kaki.
4. Kecelakaan kendaraan dengan barang tetap.

2.3 Korban Kecelakaan

Korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan (Fachrurrozy, 2001).

Menurut UU No. 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian diatas.

2.4 Tugas Akhir Yang Menjadi Literatur Penelitian

Penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas pada jalan tol di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Sunartono (1992)

Penelitian ini membahas tentang “Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol”. Penelitian ini berlokasi di Jalan Tol Srandol-Krapyak Semarang sepanjang 15.3 km, pada penelitian ini dinyatakan bahwa data kecelakaan diperlukan untuk menganalisis tingkat kecelakaan dan merencanakan pencegahan kecelakaan dengan metode 3E, yaitu : *Engineering* (cara teknik), *Education* (bersifat pendidikan), *Enforcement* (penegakan peraturan).

2. Ayu Rahma S.R (2002)

Peneliti mengambil topik tentang “Analisis Daerah Rawan Kecelakaan (*Black Spot* dan *Black Site*) pada Jalan Tol Tangerang-Merak”. Penelitian ini membahas karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 75 km yang meliputi : faktor penyebab, tipe tabrakan, kendaraan yang terlibat, waktu kejadian, posisi kecelakaan, fasilitas korban, angka kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan.

3. Imam Mulyanto dan Helmi Ismail (2005)

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Kecelakaan Jalan Tol Tangerang-Merak Tahun 2004”. Para peneliti menganalisis data-data kecelakaan untuk mengetahui karakteristik kecelakaan agar dapat digunakan sebagai upaya pencegahan meningkatnya angka kecelakaan dan peningkatan keselamatan lalu lintas.

2.5 Penelitian Sekarang

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data kecelakaan dari tahun 2003-2005 yang didapat dari PT. Jasa Marga Cab. Jawa Timur dengan menggunakan metode *Black Spot* dan *Black Site*. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu tetapi menggunakan lokasi yang berbeda.